



## ORGANISASI & TATA KERJA SPMI - UBD

<b>ORGANISASI &amp; TATA KERJA - SPMI</b>	<b>Universitas Buddhi Dharma</b> Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci, Tangerang Telp. (021) 5517853, Fax. (021) 5586820 Home page : <a href="http://buddhidharma.ac.id">http://buddhidharma.ac.id</a>	<b>Disetujui Oleh</b>
<b>SOP 1 - 5</b>	<b>Revisi : -</b>	<b>Tanggal : 01 Juli 2015</b>
		<b>Rektor</b>

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suryadi Winata, SE.,MM.,M.Si.,Ak	Tim Ad Hoc		
Pemeriksaan	Rr. Dian Anggraeni, SE.,M.Si	Kepala LPM		
	Sonny Santosa, SE	Staff SPMI		
Persetujuan	Dr. Margaretha M.V.E.,M.Hum	Warek I		
Penetapan	Prof. Dr. Harimukti Kridalaksana	Rektor		
Pengendalian	Rr. Dian Anggraeni, SE.,M.Si	Kepala LPM		



LEMBAGA  
PENJAMINAN MUTU

#### **A. TUJUAN PROSEDUR**

Tridharma Perguruan Tinggi (Organisasi) dan Tata Kelola kelembagaan di UBD dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip tatakelola Universitas yang baik, yaitu meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Keadilan., sehingga bertujuan untuk :

1. Mewujudkan Visi Misi UBD menjadi Perguruan Tinggi Buddhis Terkemuka.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dengan melaksanakan Tridharma yang berlandaskan nilai buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
3. Prosedur "Kepemimpinan" ini ditujukan pula untuk menjelaskan tata cara dan persyaratan yang diperlukan oleh seorang pimpinan yang mampu mewujudkan visi dan misi secara efektif melalui mekanisme hasil kesepakatan bersama sehingga dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam organisasi.

#### **B. RUANG LINGKUP**

1. Prosedur ini meliputi penjelasan tentang kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik, serta persyaratan menjadi pemimpin
2. Prosedur ini meliputi kelengkapan struktur organisasi yang melaksanakan tujuh fungsi manajemen, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi dan penganggaran, demi tercapainya visi, misi dan tujuan, yang mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
3. Selain itu meliputi Sistem Perencanaan, Penyusunan Perencanaan, dan Pemantauan / Evaluasi Perencanaan.

#### **C. DEFINISI ISTILAH**

Rektor menerapkan pola kepemimpinan dengan membina keharmonisan yang baik antar unit kerja yang ada. Pola kepemimpinan demokratis diterapkan untuk menghargai semua masukan dari berbagai pihak untuk memajukan UBD.

1. Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi, termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (good governance) akan mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

##### **Maksud Transparan adalah :**

Salah satu bentuk lain dari transparansi adalah pemilihan calon pimpinan dari tingkat PS hingga universitas yang baru diumumkan secara terbuka, baik; kriteria, kredibilitas dan integritasnya yang sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan bisa diakses oleh dosen dan pihak yang berkepentingan

##### **Maksud Akuntabel adalah :**

Aspek akuntabel antara lain dicerminkan dalam tata cara pertanggungjawaban kinerja Rektor yang disajikan dalam bentuk laporan audit akademik dan audit non-akademik

##### **Maksud Bertanggungjawab adalah :**

Ditandai dengan adanya respon yang tinggi dari Rektor dalam menegakkan semua aturan sesuai dengan struktur organisasi, uraian tugas, etika, baik etika dosen, pegawai, dan mahasiswa, serta fungsi dan tanggungjawab, sebagaimana diatur dalam buku pedoman Universitas



**Dan, maksud Adil adalah :**

Aspek penerapan prinsip-prinsip keadilan dicerminkan dalam pemberian beasiswa studi lanjut pada dosen dan karyawan non akademik, pemberian kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi pimpinan institusi, menjamin pelaksanaan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi setiap dosen

2. Tata kelola yang dimaksudkan adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan institusi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kesinambungan. Dalam konteks ini merujuk pada sistem organisasi dan mekanisme kerja. Dalam struktur terdapat lembaga-lembaga struktural yang mengkoordinir dan melaksanakan aktifitas akademik, administrasi dan penjaminan mutu (Program Studi, Laboratorium, dan Unit Jaminan Mutu), lembaga pendukung akademik (BSTI dan Staf Administrasi).

**Maksud Kredibel adalah :**

- Pendidikan sesuai dengan bidang ilmu PS yang ada di UBD. Rektor yang terpilih harus mampu untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Mempunyai kemampuan kepemimpinan manajerial yang baik serta *relationship* yang baik dengan bawahan maupun atasan. Mampu untuk melakukan jejaring (*networking*) yang baik dengan para *stakeholder* baik institusi pendidikan maupun institusi non-kependidikan
- Tata Pamong, disusun berdasarkan PP 60 tahun 1999 jo PP 17 tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), serta Statuta UBD, dengan mempertimbangkan setiap kebutuhan tenaga sesuai dengan analisis pekerjaan atau jabatan pada saat itu

**D. PROSEDUR**

1. Kepemimpinan operasional, ditunjukkan dengan kemampuan pemimpin untuk menterjemahkan semua kebijakan melalui *Standart Operating and Procedures (SOP)* hingga di tingkat organisasi paling bawah sehingga kebijakan tersebut dapat dioperasionalisasikan dengan sangat baik.
2. Kepemimpinan organisasional, setiap unit pimpinan telah memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tata kerja organisasi yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari kredibilitas, prestasi, dan inovasi yang telah dicapai dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan.
3. Kepemimpinan Publik, kepemimpinan telah berhasil menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pemerintah dan swasta baik di dalam maupun di luar negeri. Selain persyaratan di atas, kepemimpinan juga mencerminkan figur yang :
  - *Visioner*. Memiliki pandangan di masa depan menjadi *center of excellent* pada level nasional maupun internasional.
  - *Demokratis*. Mau menerima kritik maupun saran dalam merencanakan dan melaksanakan segala aktifitas yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  - *Transparan*. Dalam menjalankan kepemimpinan selalu berpegang pada prinsip keterbukaan, informatif dan akuntabel. Transparansi yang dimaksud menyangkut pelaksanaan akademik, administrasi umum dan kepegawaian, maupun bidang kemahasiswaan.



- *Inovatif*. Mengembangkan terobosan-terobosaan baru demi kemajuan fakultas, baik menyangkut sistem pengelolaan akademik, administrasi umum dan kepegawaian, bidang kemahasiswaan, maupun pengembangan program-program studi baru.

**Sistem Perencanaan UBD**, merupakan satu kesatuan tata kelola perencanaan UBD yang mencakup aspek operasional dan pengembangan UBD ke depan. Sistem perencanaan UBD ini menjadi dasar acuan dasar bagi setiap organ UBD dan seluruh Sivitas Akademika dalam pembuatan program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

**Penyusunan Perencanaan,  
Pemantauan & Evaluasi Perencanaan,**

#### **PRASYARAT KOMPETENSI UNTUK SETIAP POSISI MANAJERIAL,**

##### **Organisasi Universitas (Rektor & Wakil Rektor)**

1. Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas Buddhi Dharma yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio.
2. Rektor UBD mempunyai tugas :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta hubungannya dengan lingkungan
  - b. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang tanggungjawabnya.
3. Dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas, Kepada Rektor diberikan hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, serta perangkat organisasi ssesuai dengan Statuta dan peraturan perkumpulan.
4. Rektor dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh perkumpulan, dengan memperhatikan aspirasi Civitas Akademika yang diusulkan melalui Senat Universitas.
5. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor UBD dibantu oleh Wakil Rektor.
6. Wakil Rektor dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
7. Wakil Rektor bertanggungjawab kepada rector
8. Persyaratan untuk menjadi rector dan wakil rector adalah :
  - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Warga Negara Indonesia
  - c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter instansi resmi
  - d. Dosen yang memiliki jenjang pendidikan Doktor, dan jabatan akademik Lektor/Lektor Kepala untuk Rektor, dan Asisten Ahli/Lektor untuk Wakil Rektor
  - e. Memiliki kesanggupan, komitmen, kemampuan, integritas, visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan pendidikan tinggi, dan khususnya untuk mengembangkan dan memelihara keberlanjutan UBD
  - f. Mempunyai reputasi baik dan/atau prestasi yang baik dalam lingkup akademik, budaya, kemasyarakatan, atau memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumber daya UBD
  - g. Memiliki pengalaman /keahlian yang diperlukan
  - h. Memahami tata kelola, peraturan perundang-undangan dan berwawasan luas mengenai Perguruan Tinggi.



- i. Berusia paling tinggi 65 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan rector dan wakil rector yang sedang menjabat.
- j. Bebas dari kepentingan politik, ekonomi maupun kepentingan pihak di luar UBD lainnya yang bertentangan dengan kepentingan UBD.
- k. Jabatan Rektor dan Wakil Rektor berakhir apabila yang bersangkutan :
  - meninggal dunia
  - berakhirnya masa jabatan
  - berhalangan tetap
  - mengundurkan diri atas permintaan sendiri
  - sakit jasmani/rohani selama 6 (enam) bulan yang dinyatakan oleh dokter rumah sakit pemerintah pusat atau daerah
  - diberhentikan,
  - melanggar etika akademik, norma, dan/atau kode etik UBD
  - menjadi terdakwa dan/atau terpidana dalam tindak pidana yang diancam pidana penjara.
- l. Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Rektor dijalankan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan/atau salah satu Wakil Rektor.
- m. Penjaringan dan penyaringan Calon Rektor dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Senat Universitas.
- n. Panitia penjaringan dan penyaringan calon Rektor selanjutnya melakukan proses pendaftaran, penelurusan, dan penyaringan calon Rektor melalui publikasi umum dengan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.

**Maksud Kredibel adalah :**

- Pendidikan sesuai dengan bidang ilmu PS yang ada di UBD. Rektor yang terpilih harus mampu untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Mempunyai kemampuan kepemimpinan manajerial yang baik serta *relationship* yang baik dengan bawahan maupun atasan. Mampu untuk melakukan jejaring (*networking*) yang baik dengan para *stakeholder* baik institusi pendidikan maupun institusi non-kependidikan
- Tata Pamong, disusun berdasarkan PP 60 tahun 1999 jo PP 17 tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), serta Statuta UBD, dengan mempertimbangkan setiap kebutuhan tenaga sesuai dengan analisis pekerjaan atau jabatan pada saat itu

**Maksud Transparan adalah :**

Salah satu bentuk lain dari transparansi adalah pemilihan calon pimpinan dari tingkat PS hingga universitas yang baru diumumkan secara terbuka, baik; kriteria, kredibilitas dan integritasnya yang sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan bisa diakses oleh dosen dan pihak yang berkepentingan

**Maksud Akuntabel adalah :**

Aspek akuntabel antara lain dicerminkan dalam tata cara pertanggungjawaban kinerja Rektor yang disajikan dalam bentuk laporan audit akademik dan audit non-akademik

**Maksud Bertanggungjawab adalah :**

Ditandai dengan adanya respon yang tinggi dari Rektor dalam menegakkan semua aturan sesuai dengan struktur organisasi, uraian tugas, etika, baik etika dosen, pegawai, dan mahasiswa, serta fungsi dan tanggungjawab, sebagaimana diatur dalam buku pedoman Universitas

**Dan, maksud Adil adalah :**

Aspek penerapan prinsip-prinsip keadilan dicerminkan dalam pemberian beasiswa studi lanjut pada dosen dan karyawan non akademik, pemberian kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi pimpinan institusi, menjamin pelaksanaan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi setiap dosen

**Organisasi Universitas (Senat Universitas)**

Senat merupakan badan normative dan tertinggi pada UBD yang terdiri atas, Guru besar, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi dan perwakilan dosen. Tugas Senat Universitas :

1. Mengkaji statuta UBD sesuai kondisi pendidikan yang paling mutakhir di Indonesia dan mengusulkan perubahan kepada pihak perkumpulan apabila diperlukan
2. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan PT untuk ditetapkan oleh perkumpulan.
3. Merumuskan kebijakan prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika yang ditetapkan oleh rektor dan dilaksanakan oleh UBD
4. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan PT yang ditetapkan oleh Rektor dan dilaksanakan oleh UBD
5. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana pendapatan dan belanja PT yang diajukan oleh PT.
6. Dan tugas lainnya yang terdapat didalam Statuta.





#### **Organisasi Universitas (Dekan)**

Ketentuan umumnya adalah Pemangku tata pamong di Fakultas yang terdapat di UBD telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang disusun universitas berdasarkan Statuta UBD. Pimpinan fakultas dipilih berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio.

Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki gelar pendidikan akademik doctor (S3) dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Ristek Dikti
- b. Memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Asisten Ahli.
- c. Maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Dekan.
- d. Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Dekan menurut keterangan dokter dan psikolog
- e. Tidak dalam proses perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.
- f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin
- g. Memiliki integritas diri yang baik.
- h. Memiliki visi, wawasan, dan minat untuk mengembangkan Universitas dan Fakultas
- i. Memahami sistem dan/atau tata kelola serta hukum mengenai pendidikan tinggi, di tingkat nasional dan internasional
- j. Memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial,
- k. Memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik.

Rektor UBD secara terbuka dan transparan melaksanakan proses pemilihan hingga proses pengangkatan para dekan fakultas UBD, dengan memperhatikan 5 (lima) aspek utama, yaitu :

1. **Kredibilitas** : Calon Dekan fakultas di UBD harus mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan kemampuan manajerial yang relevan.
2. **Transparan** : Pemilihan Dekan fakultas UBD dilakukan secara terbuka dan transparan.
3. **Akuntabel** : Calon Dekan fakultas di UBD harus mampu mempertanggungjawaban kinerjanya kepada Perkumpulan dan pihak yang berkepentingan secara terstruktur. Laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk laporan tertulis disertai dokumen pendukung.
4. **Bertanggung jawab** : Calon Dekan fakultas di UBD harus mampu bertanggung jawab terhadap tugas, fungsi dan kewenagannya yang akan diemban serta memiliki komitmen terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan, juga mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.
5. **Adil** : Calon Dekan fakultas di UBD mampu bersikap adil, dengan kewenagannya dapat mendistribusikan tugas kepada Progrma Studi dan dosen sesuai dengan beban kerja dosen yang harus dipenuhi setiap semesternya, dengan mengacu pada aturan berdasarkan SK Dirjen Dikti No 48/DJ/Kep/1983 tentang beban tugas pengajar pada perguruan tinggi.



**Secara prosedur singkat adalah :**

1. Rektor membentuk Panitia Pemilihan Calon Dekan
2. Panitia mensosialisasikan tahapan pemilihan calon Dekan
3. Panitia melakukan penjurangan bakal calon Dekan
4. Panitia melakukan seleksi hasil penjurangan dan pemberitahuan kepada bakal calon Dekan yang namanya diajukan untuk melengkapi persyaratan
5. Panitia melakukan seleksi persyaratan administrasi bakal calon Dekan
6. Panitia Mengumumkan bakal calon Dekan
7. Panitia mengajukan nama bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas
8. Penyampaian visi dan misi dalam debat terbuka oleh calon Dekan
9. Pemilihan calon Dekan

**Organisasi Universitas (Kaprodi)**

Pemilihan Ketua Program Studi dilaksanakan oleh Kaprodi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

a. Pedoman

Seorang dosen dapat dicalonkan menjadi Ketua Prodi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Persyaratan Umum

- Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Memiliki integritas moral.
- Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun bagi Profesor, setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun bagi yang tidak berjabatan Profesor pada saat diusulkan kepada Ketua
- Berpendidikan serendah-rendahnya magister.
- Sehat rohani dan jasmani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah.

Persyaratan Khusus

- Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli.
- Bersedia dicalonkan sebagai Ketua Prodi atau Sekprodi yang dinyatakan secara tertulis dan bermeterai secukupnya.
- Menandatangani surat pernyataan di atas meterai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa bersedia dicalonkan dalam bentuk paket calon pimpinan Prodi.
- Tidak berada dalam status tugas belajar atau ijin belajar.
- Menandatangani surat pernyataan bermeterai yang cukup bahwa tidak akan merangkap jabatan jika terpilih baik di dalam maupun di luar UBD tanpa persetujuan atasan.
- Untuk ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris maupun anggota panitia pemilihan bakal calon Ketua/Sekretaris PS yang ingin maju sebagai bakal calon Ketua/Sekretaris PS, maka yang bersangkutan wajib mengajukan surat pengunduran diri sebagai panitia yang ditujukan kepada Ketua PS dan ditembuskan kepada ketua panitia pemilihan bakal calon Ketua/Sekretaris PS. Pengunduran diri ini harus sudah diterima ketua PS serta ketua panitia pemilihan bakal calon Ketua/Sekretaris PS selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum mengajukan diri menjadi bakal calon Ketua/Sekretaris PS.



- b. Panitia Pemilihan Ketua Prodi diusulkan oleh Ketua PS kepada Dekan untuk ditetapkan dalam Surat Ketetapan Rektor.
- c. Dengan SK Rektor yang didisposisi ke Warek I, membentuk Panitia yang kemudian mengirim surat informasi peluang menjadi calon Ketua/Sekretaris PS kepada para dosen yang memenuhi persyaratan dari segi jabatan, usia dan pendidikan, serta blanko pendaftaran yang harus diisi.
- d. Bakal calon Ketua PS mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Calon Ketua PS di sekretariat pemilihan sesuai batas waktu yang ditentukan. Persyaratan yang harus diserahkan saat pendaftaran adalah sebagai berikut:
  - Mengisi formulir pendaftaran bersedia dicalonkan menjadi calon Ketua PS yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Calon Ketua PS.
  - Melampirkan :
    - Surat pernyataan bermeterai yang cukup, bersedia dicalonkan dalam bentuk paket calon pimpinan PS dan tidak akan mengundurkan diri setelah penetapan paket calon pimpinan PS di tingkat PS.
    - Surat pernyataan bermeterai yang cukup, bahwa tidak akan merangkap jabatan jika terpilih baik di dalam maupun di luar UBD tanpa persetujuan atasan.
    - Salinan SK fungsional dan SK pangkat terakhir.
    - Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter pemerintah.
    - Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
- e. Pendaftar bakal calon Ketua PS akan mendapatkan tanda terima pendaftaran dari panitia.
- f. Verifikasi calon Ketua PS dilanjutkan dengan penetapan calon Ketua PS oleh Panitia.
- g. Bakal calon Ketua PS yang lolos verifikasi (Seleksi Fakultas) mengusulkan paket bakal calon Sekretaris PS yang akan menjadi pasangannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan disertai surat pernyataan kesediaan dari para calon Sekretaris PS yang akan menjadi pasangan calon Ketua PS masing-masing. Jika bakal calon Sekretaris PS akan menjadi pasangan paket bakal calon Ketua PS lebih dari 1, maka dia membuat surat pernyataan kesediaan pada lembar untuk masing-masing bakal calon yang mana yang bersangkutan bersedia (terpisah).
- h. Verifikasi calon Sekretaris PS dilanjutkan dengan penetapan paket bakal calon Ketua/Sekretaris PS oleh Panitia.
- i. Pemilihan dapat dilakukan bila sekurang-kurangnya ada 2 (dua) paket bakal calon Ketua/Sekretaris PS.
- j. Sosialisasi paket bakal calon Ketua/Sekretaris PS.
- k. Setiap paket bakal calon Ketua/Sekretaris PS wajib menyampaikan program kerja secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan kepada panitia pemilihan dan disebarakan kepada pemilih.
- l. Rapat staf dosen untuk pemilihan paket calon pimpinan PS dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah staf dosen di PS.
- m. Staf dosen yang minta ijin tidak mengikuti rapat dinyatakan tidak hadir dan tidak punya hak suara memilih.
- n. Rapat pemilihan paket calon pimpinan PS dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh Dekan.
- o. Apabila dalam hasil pemilihan belum diperoleh peringkat suara satu dan dua, maka dilakukan pemilihan ulang bagi peringkat yang memperoleh suara sama.
- p. Paket calon pimpinan PS yang memperoleh suara peringkat pertama dan kedua, diajukan kepada Rektor oleh Dekan dilampiri dengan berita acara pemilihan dan



- dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terpilih untuk mendapatkan pengangkatan satu diantaranya.
- q. Masa jabatan pimpinan PS adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih dan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan pada jabatan yang sama.
  - r. Calon Pimpinan PS yang memenangkan pemilihan selanjutnya, berkasnya akan diserahkan ke HRD, untuk interview teknis secara ulang, guna ditembuskan kepada bagian payroll.
  - s. Ketua PS diangkat dan ditetapkan oleh Rektor

#### **Catatan tentang prosedur pemilihan calon Ketua Program Studi**

1. Jika jumlah bakal calon Ketua PS yang diajukan kepada panitia kurang dari 2 maka dilakukan penundaan pemilihan selama 14 hari kerja sejak batas akhir pendaftaran bakal calon, untuk terpenuhi jumlah sekurang-kurangnya 2 bakal calon yang akan dipilih.
2. Untuk penundaan dan perpanjangan penjarangan/ pendaftaran Tahap I, waktu pendaftaran diperpanjang selama 2 minggu, dan syarat bakal calon Sekretaris PS diturunkan dari Lektor Kepala menjadi Lektor.
3. Jika hal ini sudah dilakukan namun belum juga terpenuhi minimal 2 bakal calon Ketua PS, maka dilakukan penundaan dan perpanjangan penjarangan /pendaftaran Tahap II selama 2 minggu lagi dengan menurunkan syarat bakal calon Ketua PS dari Lektor Kepala menjadi Lektor.
4. Seorang bakal calon Sekretaris PS diijinkan menjadi bakal calon Sekretaris PS pada bakal calon Ketua PS lainnya (lebih dari 1). Namun bakal calon Ketua PS tidak boleh menjadi bakal calon Sekretaris PS, atau sebaliknya. bakal calon Sekretaris PS tidak boleh sekaligus menjadi bakal calon Ketua PS.

#### **Organisasi Tata Kerja (BPH)**


BPH UBD diangkat dari internal atau dari orang luar perkumpulan yang teruji kapasitasnya, dan diberhentikan oleh perkumpulan., tugas dan wewenang BPH :

1. BPH menyusun kebijakan strategi UBD
2. Menerima usulan rector UBD yang menyangkut perencanaan tahunan, anggaran, tenaga dan sarana prasarana dengan tetap mengacu pada AD/ART dan peraturan perkumpulan yang berlaku.
3. Menyusun Struktur Organisasi UBD atas usul rector dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pendidikan Tinggi
4. Menerima laporan Pertanggungjawaban Rektor
5. Menerima bantuan pihak luar yang sesuai dengan visi misi Perkumpulan.
6. Menetapkan dan mengangkat dosen tetap dan tenaga administrative lainnya yang dibutuhkan atas usul rector.
7. Merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pengadaan sarana kampus dengan memperhatikan usul atau pendapat dari rector.
8. Menetapkan peraturan keuangan, gaji tetap dengan memperhatikan pendapat rector.
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, termasuk administrasi keuangan kepada perkumpulan dan Menteri (apabila diperlukan).
10. Dan tugas lainnya yang terdapat didalam Statuta.

### Monitoring & Evaluasi

Manajemen UBD dalam melakukan pengendalian dan pengawasan manajemen sumber daya manusia dan sistem manajemen informasi melakukan Monitoring dan Evaluasi manajemen agar dapat mengukur parameter ketercapaian terhadap implementasi kebijakan untuk mengetahui kendala dari implementasi dan output monev yang dilakukan sehingga dapat ditindaklanjuti untuk perencanaan berikutnya.

### Prosedur untuk Monev





### **Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)**

mempunyai tugas pokok di bidang penelitian adalah merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan penelitian

- a. Perguruan Tinggi dalam hal ini UBD wajib melaksanakan tri Dharma Perguruan Tinggi
- b. Tri Dharma Perguruan Tinggi direalisasikan pada Proses Pembelajaran dalam bentuk pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. LP3M adalah unsur pelaksana proses pembelajaran yang melakukan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. LP3M adalah unsur pembantu pimpinan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Warek I UBD.
- e. LP3M mempunyai fungsi melaksanakan, mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan publikasi ilmiah, penelitian, pengembangan keilmuan, pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan, mengendalikan dan mengelola sumber daya yang diperlukan.
- f. LP3M dipimpin oleh seorang kepala biro yang bertanggung jawab kepada warek I
- g. LP3M terdiri dari :
  - Bagian Publikasi Ilmiah
  - Bagian Penelitian
  - Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat
- h. Setiap bagian diatas, dipimpin oleh kepala bagian yang bertanggung jawab kepada Kabiro LP3M

### **Arah dan Fokus Kegiatan PKM**

- Bagian Publikasi Ilmiah mempunyai arah dan focus dalam menjalankan fungsi : melaksanakan, mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan publikasi ilmiah
- Bagian Penelitian mempunyai fungsi melaksanakan, mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian
- Bagian Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai fungsi mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan

### **4. PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP**

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Senat Universitas
4. Dekan
5. Kaprodi
6. Biro Rektorat

### **5. BAGAN ALIR PROSEDUR**

*Tersedia*

### **6. REFERENSI**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Statuta